

BUPATI BULELENG PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULELENG.

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN Menetapkan ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

> BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- 3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang.

- 6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 9. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- 10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran.
- 12. Anggaran Kas adalah dokumen yang memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD setiap periode.
- 13. Pergeseran Anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja daerah yang dilaksanakan berdasarkan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

BAB II

PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu

Pergeseran Anggaran

Pasal 2

Pergeseran Anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.

Bagian Kedua Jenis Pergeseran Anggaran

Pasal 3

Pergeseran anggaran terdiri atas:

- a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
- b. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

Pasal 4

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu:

- a. pergeseran antar organisasi;
- b. pergeseran antar unit organisasi;
- c. pergeseran antar program;
- d. pergeseran antar kegiatan;
- e. pergeseran antar sub kegiatan;
- f. pergeseran antar kelompok; dan
- g. pergeseran antar jenis.

Pasal 5

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu:

- a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
- b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
- c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD; dan
- d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

Pasal 6

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD yang dilakukan sebelum Perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD terlebih dahulu.
- (2) Pada saat Perubahan APBD dilaksanakan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.

Pasal 7

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD yang dilakukan setelah Perubahan APBD, ditampung dalam laporan realisasi Anggaran

Pasal 8

- (1) Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan Perubahan DPA-SKPD
- (2) Pada kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD dapat dilakukan Perubahan APBD oleh Bupati dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau Daerah.
- (4) Jika Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum Perubahan APBD, Pergeseran Anggaran dan/atau Perubahan Anggaran ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (5) Jika Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 9

- (1) Pergeseran Anggaran dilakukan dengan menyusun Perubahan DPA-SKPD.
- (2) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme Perubahan APBD.
- (3) Pergeseran Anggaran diikuti dengan Pergeseran Anggaran Kas.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pergeseran Anggaran

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah terkait mengusulkan Pergeseran Anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
- (2) Atas usulan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
 - a.TAPD mengidentifikasi Perubahan Peraturan Daerah APBD yang diperlukan jika Pergeseran Anggaran merubah Peraturan Daerah tentang APBD;
 - b. Sekretaris Daerah/PPKD/Pengguna Anggaran memberikan persetujuan jika Pergeseran Anggaran tidak merubah Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan Perubahan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan Pergeseran Anggaran.
- (4) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui oleh Sekretariat Daerah dan disahkan oleh PPKD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 7 Juni 2021 BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja pada tanggal 7 Juni 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 NOMOR 17

> Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum

> > ttd

<u>Made Bayu Waringin,SH</u> Nip. 19810716 2000803 1.001